

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS, DESA PUSPAJAYA KECAMATAN PUSPAHIANG DAN DESA SUKAPURA KECAMATAN SUKARAJA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS, DESA PUSPAJAYA KECAMATAN PUSPAHIANG DAN DESA SUKAPURA KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis, Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang dan Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan atas nama ARIANO PRATISNA, AI NURLENI, dan ENDANG KURNIA.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.